

**ANALISIS PENINGKATAN PENERIMAAN PAJAK REKLAME DI KOTA  
SEMARANG**

Oleh:

Ayusari Teni Nurbintara, Endang Larasati, Titik Djumiarti

**Jurusan Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Sudarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

*Regional Income is an areas income earned by local regulations in accordance with the legislation. Fluctuations in tax revenues indicate a problem in the implementation of development.*

*The purpose of this study was to analyze management and Local Revenue enhancement strategy Semarang through advertisement tax and the factors that influence the acceptance of advertisement tax in Semarang. This study analyzes management of advertisement tax and factors that influence the government revenue in Semarang.*

*The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques used in this study by the method of field studies (interviews, observation and documentation) sampling method informant used purposive random sampling. Analysis of the data used is to use a SWOT analysis to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats in the advertisement tax collection. Results from the study showed that the planning concept is still weak and analyzing the potential, challenges and constraints in the management of the to increase advertisement tax.*

*The strategies carried out in terms of intensification taxation namely simplification of administrative processes and stronger law enforcement are required. The extending taxation are increasing tax amount and taxed objects.*

**Key Word : Advertisement Tax, Intensification Taxation, Extending Taxation**

## Latar Belakang

Secara harfiah desentralisasi merupakan lawan dari sentralisasi yang dapat diartikan sebagai suatu pemusatan berkaitan dengan suatu kewenangan pemerintahan. Desentralisasi mengenai kewenangan pemerintah menyangkut berbagai aspek yaitu aspek administrasi, aspek politik, aspek ekonomi, dan aspek fiskal (Rahayu, 2010:115)

Desentralisasi administratif adalah pelimpahan sebagian wewenang dan pertanggungjawaban dibarengi dengan pemberian wewenang untuk mengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai kegiatan operasional dan penyediaan layanan publik. Pelimpahan wewenang tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen urusan pemerintahan dan bidang keuangan

dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Seiring dengan diterapkannya Undang-undang no 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah dan undang-undang no 33 tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Pergeseran terjadi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah yang lebih desentralistik.

Pengelolaan sumber-sumber keuangan juga mengalami pergeseran, banyak sumber-sumber keuangan publik yang didesentralisasikan kepada pemerintah daerah kabupaten dan kota, demi terselenggaranya rumah tangga daerah otonomi hal ini secara umum dapat disebut sebagai desentralisasi fiskal.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Menurut Tanzi (Rahayu, 2010:117) desentralisasi fiskal harus diimbangi dengan kemampuan daerah untuk membiayai sejumlah pengeluaran yang dialihkan kepadanya dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dengan jalan

memberikan kewenangan untuk menarik pajak yang telah dialihkan kepadanya.

Untuk memperoleh penerimaan pajak daerah yang signifikan dalam rangka desentralisasi fiskal maka daerah harus memiliki kewenangan untuk menetapkan tarif pajak daerah yang tepat.

Selain pemberian kewenangan untuk menarik pajak daerah elemen kedua yang sangat direkomendasikan dalam rangka implementasi kebijakan desentralisasi fiskal guna meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah adalah penerapan retribusi daerah.

Berdasarkan data diketahui bahwa untuk komposisi keuangan daerah Kota Semarang dana

perimbangan menduduki peringkat pertama yang memberikan kontribusi bagi pembiayaan pembangunan disusul dengan Pendapatan Asli Daerah kemudian diikuti oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang terbesar adalah pajak daerah.

Berdasarkan data diketahui bahwa diantara pajak daerah yang ada maka pajak reklame menduduki peringkat ketiga setelah pajak penerangan jalan, serta pajak restoran dan hotel, sedangkan data menunjukkan bahwa jumlah industri yang ada di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Fluktuasi penerimaan dari pajak reklame tidak sebanding dengan peningkatan jumlah industri karena antara pajak reklame dan

jumlah industri memiliki hubungan yang berbanding lurus dimana semakin banyak jumlah industri maka akan semakin tinggi pula pendapatan daerah dari sector pajak reklame, karena semua industri tentunya membutuhkan reklame untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Lain daripada itu di Kota Semarang muncul fenomena adanya belantara reklame di beberapa titik strategis, hal ini menunjukkan bahwa jumlah reklame yang ada di Kota Semarang sangat banyak seharusnya hal ini juga berdampak pada peningkatan pajak reklame dalam jumlah yang cukup signifikan

## **Landasan Teori**

### **Administrasi Publik**

Felix A. Nigro dan L. Loyd G. Nigro (Syafiie, 2006:24) mendefinisikan :

1. Administrasi publik menyajikan peranan adalah suatu kerjasama dalam masyarakat. kelompok dalam 5. Administrasi Publik dalam beberapa hal lingkungan pemerintahan. berbeda pada penempatan pengertian dengan administrasi perseorangan.
2. Administrasi Publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan diantara mereka.
3. Administrasi publik mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah, dan karenanya merupakan sebagian dari proses politik.
4. Administrasi publik sangat erat berkaitan dengan berbagai macam kelompok swasta dan perorangan dalam

Dari beberapa definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa administrasi publik adalah kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, dimana kerjasama tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan publik yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### **Keuangan Publik**

Ilmu tentang keuangan publik menyangkut masalah pembiayaan kegiatan pemerintah dan cara

mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut. Secara tegas keuangan publik dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari tentang pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah (anggaran). Pendapatan dan Belanja Negara – APBN/APBD dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. (Larasati, 2007:9)

Sejalan dengan pengertian tersebut maka definisi keuangan publik pun berbeda-beda tergantung luas sempitnya kegiatan atau peranan pemerintah. Menurut Carl C. Plehm (Larasati 2007:13) menyatakan bahwa keuangan publik adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintah. Dalam definisi ini ilmu tentang keuangan publik hanya mempelajari

pengalokasian atau penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk pembiayaan kegiatan pemerintah.

Pendapat Musgrave (Larasati 2007:13) hampir sama dengan pendapat sebelumnya beliau menyatakan bahwa secara tradisional ilmu tentang keuangan publik mempelajari tentang masalah-masalah yang luas dan kompleks yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah. Mempelajari tentang kegiatan rumah tangga pemerintah termasuk penerimaan dan pengeluarannya.

Buchanan (Larasati 2007:13) menyatakan bahwa pemerintah itu dianggap suatu unit yang juga sebagai suatu subjek dalam studi keuangan publik. Secara lebih spesifik lagi keuangan publik mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah

sebagai suatu unit. Permasalahan pokok tentang keuangan publik tidak hanya berkaitan dengan cara dan bagaimana penerimaan dan pengeluaran publik dilakukan tetapi juga tentang perbedaan-perbedaan kebijaksanaan yang ada yang mungkin dilaksanakan sebagai pilihan untuk melaksanakan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah.

Sejalan dengan pendapat Musgrave dan Buchanan (Larasati 2007:13) Suparmoko menyatakan bahwa keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan – kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama tentang penerimaan dan pengeluaran negara dan pengaruh penerimaan dan pengeluaran tersebut terhadap perekonomian masyarakat. Keuangan publik merupakan studi

tentang pengaruh-pengaruh dan anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian

Berdasarkan berbagai teori tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keuangan publik adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari aktivitas finansial pemerintah dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah (*public sector economic*). Keuangan publik membahas tentang fungsi mikroekonomi pemerintah, cara pemerintah mempengaruhi alokasi sumber daya yang ada dan distribusi pendapatan di masyarakat melalui kebijakan di bidang pajak, pengeluaran dan kebijakan fiscal serta moneter yang berdampak pada pengangguran dan tingkat harga.

## Penerimaan Negara

Sumber-sumber penerimaan negara adalah:

### 1. Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) terhadap wajib pajak tertentu berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) tanpa ada imbalan langsung bagi pembayarannya. Jenis Pajak di Indonesia ada dua yaitu;

#### a. Pajak Pusat

- Pajak Penghasilan (PPh)
- Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

- Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn-BM)
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- Bea Meterai
- Bea Masuk
- Cukai
- Pajak Ekspor

#### b. Pajak Daerah

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- Pajak Hotel dan Restoran (PHR)
- Pajak Reklame
- Pajak Hiburan



- Pajak Bahan Bakar

## 2. Retribusi

Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah (pusat/daerah) berdasarkan undang-undang (pemungutannya dapat dipaksakan) di mana pemerintah memberikan imbalan langsung bagi pembayarannya. Contoh, pelayanan medis di rumah sakit milik pemerintah, pelayanan perpajakan oleh pemerintah, pembayaran uang sekolah, dll

## 3. Keuntungan

BUMN/BUMD

Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak memperoleh bagian laba yang diperoleh BUMN. Demikian pula dengan BUMD, pemerintah daerah sebagai pemilik BUMD berhak memperoleh bagian laba BUMD.

## 4. Denda dan Sita

Pemerintah berhak memungut denda atau menyita asset milik masyarakat, apabila masyarakat (individu/kelompok/orga nisasi) diketahui telah melanggar peraturan pemerintah. Misalnya: denda pelanggaran lalulintas, denda ketentuan peraturan

perpajakan, penyitaan barang-barang ilegal, penyitaan jaminan atas hutang yang tidak tertagih, dll

#### 5. Pencetakan Uang

Pencetakan uang umumnya dilakukan pemerintah dalam rangka menutup defisit anggaran, apabila tidak ada alternatif lain yang dapat ditempuh pemerintah. Penentuan besarnya jumlah uang yang dicetak harus dilakukan dengan cermat, agar pencetakan uang tidak menimbulkan inflasi

#### 6. Pinjaman

Pinjaman pemerintah merupakan sumber

penerimaan negara, yang dilakukan apabila terjadi defisit anggaran.

Pinjaman pemerintah dikemudian hari akan menjadi beban

pemerintah, karena pinjaman tersebut harus dibayar kembali, berikut dengan bunganya.

Pinjaman dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Sumber pinjaman bisa berasal pemerintah, institusi perbankan, institusi non bank, maupun individu.

#### 7. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah

Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh pemerintah dari individu, institusi, atau pemerintah.

Sumbangan, hadiah, dan hibah dapat diperoleh dari dalam maupun luar negeri. Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengembalikan sumbangan, hadiah, atau hibah. Sumbangan, hadiah, dan hibah bukan penerimaan pemerintah yang dapat dipastikan perolehannya.

Tergantung kerelaan dari pihak yang memberi sumbangan, hadiah, atau hibah

#### 8. Penyelenggaraan Undian

Berhadiah

Pemerintah dapat menyelenggarakan

undian berhadiah dengan

menunjuk suatu institusi

tertentu sebagai

penyelenggara. Jumlah yang diterima pemerintah adalah selisih dari penerimaan uang undian dikurangi dengan biaya operasi dan besarnya hadiah yang dibagikan.

Banyak negara menyelenggarakan

undian berhadiah, seperti

Amerika Serikat,

Kanada, Australia,

Jepang, Jerman,

Indonesia (pernah).

Berdasarkan institusi yang menanganinya, penerimaan negara dibedakan menjadi:

##### a. Penerimaan Pemerintah Pusat

##### 1. Penerimaan Negara dan Hibah

##### a) Penerimaan

Dalam Negeri

- b) Penerimaan perpajakan
  - c) Penerimaan bukan pajak (PNBP)
  - d) Bagian laba BUMN
  - e) Lain-lain penerimaan yang sah
2. Penerimaan Pembiayaan
- a) Pinjaman sektor Perbankan
  - b) Pinjaman luar negeri
  - c) Penjualan Obligasi Pemerintah
  - d) Privatisasi BUMN
  - e) Penjualan aset pemerintah
- b. Penerimaan Pemerintah Daerah Propinsi
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri dari:
- a) Pajak Daerah
  - b) Retribusi Daerah
  - c) Bagian laba BUMD
  - d) PAD lainnya yang sah, yang terdiri dari pendapatan hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan.

## 2. Pendapatan dari Dana

Perimbangan, terdiri dari:

- a) Bagian daerah dari PBB dan BPHTB
- b) Bagian daerah dari Pajak Penghasilan Wajib Pajak Perseorangan/ Pribadi
- c) Bagian daerah dari Sumber daya alam
- d) Bagian daerah dari Dana Alokasi Umum
- e) Bagian daerah dari Dana Alokasi Khusus

## 3. Penerimaan

Pembiayaan yang terdiri dari;

- a) Pinjaman dari Pemerintah Pusat
- b) Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
- c) Pinjaman dari BUMN/BUM D
- d) Pinjaman dari Bank/Lembaga non Bank
- e) Pinjaman dari Luar Negeri
- f) Penjualan Aset Daerah

- g) Penerbitan  
Obligasi  
Daerah
- c. Penerimaan Pemerintah  
Daerah Kabupaten/Kota
1. Pendapatan Asli  
Daerah (PAD), yang  
terdiri dari:
- a) Pajak Daerah
- b) Retribusi  
Daerah
- c) Bagian laba  
BUMD
- d) PAD lainnya  
yang sah, yang  
terdiri dari  
pendapatan  
hibah,  
pendapatan  
dana darurat,  
dan lain-lain  
pendapatan.
2. Pendapatan dari Dana  
Perimbangan, terdiri  
dari:
- a) Bagian daerah  
dari PBB dan  
BPHTB
- b) Bagian daerah  
dari Pajak  
Penghasilan  
Wajib Pajak  
Perseorangan/  
Pribadi
- c) Bagian daerah  
dari Sumber  
daya alam
- d) Bagian daerah  
dari Dana  
Alokasi  
Umum
- e) Bagian daerah  
dari Dana  
Alokasi  
Khusus

3. Penerimaan  
Pembiayaan, terdiri  
dari:

- a) Pinjaman dari  
Pemerintah  
Pusat
- b) Pinjaman dari  
Pemerintah  
Daerah  
Otonom  
Lainnya
- c) Pinjaman dari  
BUMN/BUM  
D
- d) Pinjaman dari  
Bank/Lembag  
a non Bank
- e) Pinjaman dari  
Luar Negeri
- f) Penjualan Aset  
Daerah

g) Penerbitan  
Obligasi  
Daerah

### **Pajak**

Pajak pada mulanya merupakan suatu upeti (pemberian yang cuma-cuma) namun sifatnya dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada penguasa, namun bentuknya berupa padi, ternak atau hasil tanaman lainnya. Pemberian tersebut digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat. Sedangkan imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat tidak ada oleh karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibanding rakyat.

Adapun perpajakan nasional yang berlaku pada tahun 1984 sampai dengan 2007 dirancang dengan ciri khusus sebagai berikut:

- a. Sederhana, bukan hanya dalam jumlah, jenis, struktur tariff dan sistem pemungutan pajak, namun yang lebih penting adalah mengupayakan agar kewajiban perpajakan atas tiap jenis objek pajak, dapat dipenuhi baik oleh aparat maupun wajib pajak dengan cara yang mudah dan sederhana
- b. Mencerminkan asas pemerataan dalam pembebanannya dan adil dalam struktur tarifnya
- c. Memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak ,apun aparat pajak
- d. Menutup peluang penyelundupan pajak dan penyalahgunaan wewenang
- e. Memberikan kepercayaan yang besar kepada wajib pajak dengan memberlakukan sistem *self assessment* (menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayarkan
- f. Menunjang tercapainya sasaran pembangunan, dengan cara mendukung tercapainya sasaran kebijakan ekonomi.

Penerapan sistem keadilan dalam ketentuan perpajakan diperlukan undang-undang pajak



masyarakat dengan tarif yang dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat dengan tarif pajak yang sifatnya progresif. Semua upaya tersebut dilakukan dengan tetap mempertimbangkan pengaruhnya terhadap penerimaan negara. Demikian pula iklim investasi yang kondusif searah globalisasi ekonomi.

### **Pajak Reklame**

Pajak Reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunaan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk mencari perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengarkan dari

suatu tempat umum kecuali yang perlukan oleh pemerintah. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 25% dari nilai sewa reklame.

Dasar pemungutan pajak reklame pada suatu kabupaten atau kota yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Reklame. Teruntut di Kota

Semarang Pajak Reklame diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 yang merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang pajak Reklame.

Adanya Pembaharuan Undang-undang dan sistem pajak daerah diharapkan kesadaran masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan Pajak Daerah yang umumnya dan Pajak Reklame pada khususnya juga akan meningkat. Pajak ini dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame. Seperti diketahui pajak reklame dikenakan atas semua penyelenggaraan reklame, otomatis yang menjadi objeknya adalah semua penyelenggaraan reklame.

### **Startegi Peningkatan Pajak Reklame**

Terkait hal itu maka strategi pajak yang diterapkan pemerintah daerah adalah berusaha menerapkan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan harapan dapat memaksimalkan pendapatan yang ada untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. intensifikasi pajak adalah usaha dari pihak pajak untuk menambah jumlah penerimaannya dari pajak terutang. Tujuan intensifikasi pajak adalah mengintensifkan semua usahanya dalam peningkatan penerimaan pajak dari sisi ekstensifikasi pajak pemerintah melakukan perubahan ketentuan peraturan untuk memperluas cakupan subjek dan objek pajak.

Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan untuk mencari sesuatu yang tersembunyi yaitu subjek pajak yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak tetapi belum terdaftar sebagai wajib pajak.

Ekstensifikasi wajib pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak.

### **Metode Penelitian**

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menurut Sugiyono (2013:1) adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dan dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa

membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi yaitu mengumpulkan catatab-catatan yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas/instansi/ lembaga yang terkait.

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik SWOT yang merupakan singkatan yang diambil dari huruf depan kata *Strength*, *Weakness*, *Opportunity* dan *Threat*, yang dalam bahasa Indonesia mudahnya diartikan sebagai Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman. Metode analisa SWOT bisa dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, yang berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari empat sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya

adalah arahan/rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Strategi yang dilakukan dalam hal intensifikasi pajak ternyata diketahui bahwa penyederhanaan proses administrasi tidak diperlukan, optimalisasi landasan hukum dilakukan dengan evaluasi produk hukum, pengawasan diperkuat dengan menambah tenaga pengawas serta melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, sosialisasi dan himbauan pembayaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan sistem online.

Ektensifikasi pajak dilakukan dengan menyesuaikan tarif pajak, dan menambah objek pajak yang

berarti menambah wajib pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame,

Faktor pengelolaan pajak, dipengaruhi oleh struktur organisasi yang memungkinkan adanya pendelegasian wewenang dari atasan kepada bawahan, strategi yang dilakukan seperti pengecekan data dan realita di lapangan belum cukup efektif, ketrampilan pegawai masih perlu ditingkatkan khususnya dalam hal pengelolaan pajak, gaya kepemimpinan yang diberikan kurang melekat, karena budaya organisasi yang ada cenderung santai.

### **Saran**

Strategi, perlu adanya keseimbangan antara pelaksanaan intensifikasi dan ektensifikasi pajak, dimana faktor penegak hukum

sebagai pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik apabila landasan hukum memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap wajib pajak yang mangkir, penambahan objek pajak dan wajib pajak harus disesuaikan dengan jumlah tenaga pengawas, dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang dapat bekerja sama dengan aparat di tingkat kecamatan

atau kelurahan untuk melakukan pengawasan.

Pengelolaan pajak akan berjalan dengan baik apabila terdapat pegawai yang memiliki pengetahuan tentang perpajakan dalam jumlah yang memadai, gaya kepemimpinan yang ada harusnya lebih tegas sehingga pegawai merasa memiliki tanggung jawab yang lebih terhadap pekerjaannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeria Atmadja. 2005. **Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik, dan Kritik.** Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta
- Arsyad, Lincoln. 1997. **Ekonomi Pembangunan.** Edisi Keempat. STIE YKPN. Yogyakarta
- Badan Pusat Statistik. **Jawa Tengah dalam Angka** berbagai edisi: Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah
- Brotodiharjo, R. Santoso, 1991. **Pengantar Ilmu Hukum Pajak.** Bandung: PT Eresco
- Ghofir, Abdul. 2000. **Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah.** Berita Pajak No 15 Januari 2000. Jakarta
- Ilyas, Wiryawan. 2004. **Hukum Pajak.** Salemba Barat. Jakarta
- Indriantoro dan Supomo. 1993. **Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi dan Manajemen.** BPFE Yogyakarta.

- Larasati, Endang, 2007. **Keuangan Publik**. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang
- Munawir, Slamet. 2000. **Dasar-dasar Perpajakan**. Edisi V Erlangga. Jakarta
- Musgrave, 1993. **Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek**. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Mansury. 2000. **Pajak Penghasilan Lanjutan Pasca Reformasi 2000. Yayasan Pengembangan dan Pengetahuan (YP4)**. Jakarta
- Rahayu. 2010. **Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal**. Graha Ilmu. Yogyakarta
- Siahaan, P. Marihot. 2000. **Pajak dan Retribusi Daerah**, Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Sofyan, Suhada 1997. **Prospek dan Alternatif “Action Plan” Pemajakan Reklame dalam Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Kodya Semarang**, Gema Stikubank. Semarang
- Suandy, Early, 2005. **Hukum Pajak**. Salemba Empat. Jakarta
- Sugiyono. 2008. **Statistik Untuk Penelitian**. Alfa Beta. Jakarta
- Suparmoko, 2001. **Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek**. BPE. Yogyakarta
- Sutrisno, 2002. **Dasar – Dasar Kebijakan Ekonomi dan Kebijakan Fiskal**, BPFE, Yogyakarta
- Syafie. Inu Kencana. 2006. **Sistem Administrasi Publik Republik Indonesia (SANKRI)**. Pt. Bumi Aksara. Jakarta
- Waluyo dan Wirawan. 2003. **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta